

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Selatan memiliki sejumlah keberagaman dalam berbagai aspek, termasuk budaya, sosial, dan pariwisata. Ini merupakan salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh turis. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, kebanyakan wisatawan datang ke Kalimantan Selatan untuk liburan, rekreasi, serta aktivitas olahraga, bisnis, mengunjungi kerabat, menjalankan misi, menghadiri rapat, konferensi, melakukan kunjungan untuk alasan kesehatan, belajar, dan kegiatan keagamaan.<sup>1</sup> Data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kawasan ini adalah tempat yang kaya akan keanekaragaman di Kalimantan Selatan.

Salah satu wilayah yang memiliki sejarah kuat terkait dengan cerita agama dan pemerintahan adalah Banjar (Kalimantan Selatan). Pada abad ke-15, Islam telah benar benar memasuki Banjar, jauh sebelum kelahiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kehadiran Islam secara aktif mengubah banyak hal yang bertahan lama dalam aspek agama dan budaya.<sup>2</sup> Berkat pengaruh para ulama, bisa

---

<sup>1</sup>“Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 19 Mei 2024, <https://kalsel.bps.go.id/subject/16/hotel-dan-pariwisata.html>.

<sup>2</sup>“Narasi Religiusitas Politik: Strategi Calon Gubernur Kalimantan Selatan Pada Pemilu 2020 | Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam,” diakses 19 Mei 2024, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/4287>.

dikatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Dalam konteks sosial masyarakat Kalimantan Selatan, ulama memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat Banjar di wilayah ini. Dengan kuatnya unsur keagamaan dan tingginya religiusitas di Kalimantan Selatan, fanatisme terhadap ulama juga meningkat.

Fanatik merupakan istilah untuk sikap seseorang yang berkeyakinan terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Fanatisme ditujukan untuk faham yang mempunyai kepercayaan luar biasa kepada sebuah objek.<sup>3</sup> Sikap fanatisme menjadi berpengaruh terhadap diri mereka karena akan sikap tersebut bisa menimbulkan hal hal yang positif. Dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh mahasiswa UIN Antasari menyebutkan fakta fanatisme terlihat dari gambaran masyarakat muslim di Kota Banjarmasin yang memiliki ikatan kuat, pantang tidak hadir ketika pelaksanaan pengajian atau ceramah Guru Zuhdi.<sup>4</sup> Di sisi lain, di Kabupaten Banjar, khususnya di Martapura, terdapat tradisi atau kegiatan tahunan yang menunjukkan pengabdian masyarakat Banjar kepada ulama, yang terlihat pada acara Haul Abah Guru Sekumpul. Hal yang menarik dari tradisi ini adalah kehadiran ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia yang berpartisipasi dalam acara Haul Abah Guru Sekumpul.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Zulkarnain, "Pengaruh Fanatisme Keagamaan Terhadap Perilaku Sosial," *Kontekstualita* 35, no. 01 (17 Juni 2020): 25–38, <https://doi.org/10.30631/35.01.25-38>.

<sup>4</sup> Novisari Novisari, Yulia Hairina, dan Siti Faridah, "Fanatisme Jamaah Pengajian Agama Terhadap Guru Zuhdi Di Masjid Jami Banjarmasin," *Jurnal Al-Husna* 1, no. 2 (2020): 152–66, <https://doi.org/10.18592/jah.v1i2.3740>.

<sup>5</sup> Muhammad Khoirul Anwar, Nita Fitriyani, dan Siti Jamilah Hasan, "IMPLEMENTASI HADIS ZIARAH MAKAM SYUHADA TERHADAP TRADISI HAUL ABAH GURU

Syekh Arsyad Al-Banjari adalah salah satu ulama kelahiran Banjar yang produktif menulis kitab-kitab Keislaman. Kebanyakan kitab Syekh Arsyad ditulis dalam huruf pegon, dan berbahasa Melayu. Menurut Sukarni, kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Perukunan* yang membahas fiqh adalah dua karya Syekh Arsyad yang paling banyak dikaji masyarakat muslim di Kalimantan. Bahkan terkenal pula di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Pattani (Thailand), Mindanao (Filipina Selatan), Singapura dan Kamboja. Di samping dua kitab tersebut, Syekh Arsyad juga menulis *Tuhfatur Roghibin*, *Risalah Kanzul Ma'rifah* dan *Kitab al Nikah*.<sup>6</sup> Pengajaran tentang Islam yang disampaikan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari sudah sangat terintegrasi dalam masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya karya tulis beliau yang dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial. Syekh Arsyad Al-Banjari meninggal dunia pada 3 Oktober 1812 Masehi, yang merupakan 6 Syawal 1227 Hijriah, dan beliau dimakamkan di desa Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, berdekatan dengan makam istrinya, Bajut. Saat ini, tempat peristirahatan terakhirnya menjadi salah satu situs makam ulama yang paling sering dikunjungi dan juga merupakan bagian dari warisan budaya.

Cagar budaya yang terletak di Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar merupakan tempat makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Makam

---

SEKUMPUL DI MARTAPURA, KALIMANTAN SELATAN,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (29 Desember 2023): 114–26, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.422>.

<sup>6</sup> Zulfatun Ni'mah, “PEMAHAMAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMIKIRAN FIQH SYEKH ARSYAD AL BANJARI DALAM HAL HARTA PERPANTANGAN,” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2020): 373–400, <https://doi.org/10.21274/dinamika.2020.20.2.373-400>.

Syekh Arsyad Al-Banjari atau biasa disebut sebagai Makam Datu Kelampayan telah lama semenjak beliau wafat menjadi objek wisata religius, wisata religi di Kabupaten Banjar juga cukup terkenal dan pengunjungnya cukup ramai yaitu kompleks makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kelampayan) dan K. H. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul),<sup>7</sup> Oleh karena itu, banyak pengunjung dari dalam dan luar kota, serta dari negara asing, datang ke tempat ini. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar untuk mendapatkan keuntungan dari para wisatawan yang datang untuk berziarah ke makam. Dalam usaha meraih keuntungan tersebut, penting untuk mengikuti aturan syariat Islam. Para pelaku bisnis dan pengelola di lokasi wisata religius harus mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016, yang menandakan bahwa tempat ini termasuk dalam kategori wisata halal dengan berprinsip syariah. Maka dari itu, penerapan yang benar sesuai dengan akidah dan prinsip jual beli yang dirumuskan dalam syariat Islam sangat diperlukan.

Didalam aturan yang dimuat pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur beberapa aspek pada destinasi wisata berprinsip syariah meliputi ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan terkait destinasi wisata, ketentuan terkait (Spa, Sauna, dan *Messege*), ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah.<sup>8</sup> Akan hal ketentuan tersebut sudah

---

<sup>7</sup> “Analisis Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Banjar | Jurnal Kebijakan Pembangunan,” diakses 21 Mei 2024, <https://www.jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/344>.

<sup>8</sup> “Fatwa – DSN-MUI,” diakses 21 Mei 2024, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

semestinya para pihak yang terlibat dalam penerapan destinasi wisata syariah tersebut mengetahui serta memahami lebih dalam terkait aturan yang telah dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tersebut sehingga bisa menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama memahami akad-akad serta penunjang prinsip syariah lainnya. Oleh karena itu wisata ziarah menjadi perhatian yang perlu diperhatikan dalam penerapannya apakah kesesuaiannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Ketentuan yang dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Yaitu mengatur mengenai penyelenggaraan wisata yang berprinsip syariah. Aturan yang dimuat tersebut sebenarnya mengikat kepada pihak yang meminta fatwa tersebut, oleh karena itu siapa saja yang secara tidak langsung menerapkan prinsip syariah maka secara otomatis terikat akan fatwa tersebut. Dalam penerapan prinsip syariah yang dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Pada destinasi wisata syariah terdapat dua poin didalamnya, yaitu penyelenggara wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafdsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran; Adapun poin kedua yaitu wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan yang terletak di Kelampayan tersebut otomatis akan terikat kepada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tersebut.

Ziarah memang kerap dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menziarahi tempat makam yang menurut mereka itu bisa mendatangkan keberkahan. Dalam konteks ini para

masyarakat melakukan ziarah pada makam Datu Kelampayan agar mereka bisa mendapatkan berkah dalam kehidupan mereka.

Pada penjelasan ayat Al-Quran memang tidak ada yang membahas secara spesifik ataupun secara langsung mengenai kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang namun ada salah satu hadis yang membahas terkait ziarah kubur tersebut sehingga menjadikan itu sebagai landasan untuk melakukannya. Adapun hadits nabi yang menjadi sandaran dalam melakukan ataupun kebolehan dalam kegiatan ziarah ialah, bahwasanya Rasulullah pada awalnya melarang akan kegiatan mendatangi kubur (ziarah) dikarenakan pada saat itu rentan terjerumus ke dalam sifat jahiliyah. Kemudian beliau membolehkan untuk berziarah sesuai dengan hadits nabi yang disebutkan yang berbunyi:<sup>9</sup>

نهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها

*Artinya:* “semula aku melarangmu untuk berziarah ke kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah (Bin Usman, 1992: 174).

Berdasarkan hadits Rasulullah tersebut maka menjadi kebolehan untuk melakukan kegiatan ziarah kubur kepada makam-makam seorang muslim, namun dengan niat yang baik, bukan untuk kemusyrikan. Atas dasar hal tersebut maka pada makam Datu Kelampayan yang terletak di Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut sangat ramai dikunjungi para penziarah dengan harapan mendapatkan keberkahan serta memperdalam religiulitas seseorang.

---

<sup>9</sup> “Ta’arud Hadis Tentang Ziarah Kubur Dalam Perspektif Empat Mazhab | Religia,” diakses 24 Mei 2024, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Religia/article/view/6816>.

Yang terjadi pada kegiatan ziarah kubur di makam Datu Kelampayan yang terletak di Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut sangat banyak kegiatan yang dilakukan entah dari masyarakat sekitar hingga para pengunjungnya. mulai dari kegiatan jual beli hingga yang menjadi kebiasaan yang terjadi di Makam Datu Kelampayan ini ialah budaya Meminta-Minta (Pengemis). Kegiatan memintaminta ini yang cukup menarik dikarenakan aktivitas ini dilakukan oleh kebanyakan anak-anak kecil yang melakukan dengan cara berbondong-bondong mendatangi penziarah dengan maksud untuk diberi sebagian harta dari para pengunjung tersebut. Pada kegiatan tersebut sudah diatur sedemikian rupa didalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi para penziarah ataupun pihak penyelenggara destinasi wisata syariah tersebut.

Didalam aturan yang dimuat pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur beberapa aspek pada destinasi wisata berprinsip syariah meliputi ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan terkait destinasi wisata, ketentuan terkait (Spa, Sauna, dan *Messege*), ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah.<sup>10</sup> Pada aturan yang dimuat dalam Fatwa DSN terdapat prinsip umum yaitu “Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran“, Adapun poin kedua dalam prinsipnya yaitu “Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.” Prinsip lainnya yang termuat di dalamnya, prinsip prinsipnya yaitu yang terdapat dalam poin ke tujuh Destinasi wajib terhindar dari Kemusyrikan

---

<sup>10</sup> “Fatwa – DSN-MUI.”

dan khurafat, Maksiat dan Zina. Akan hal ketentuan tersebut sudah semestinya para pihak yang terlibat dalam penerapan destinasi wisata syariah tersebut mengetahui serta memahami lebih dalam terkait aturan yang telah dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tersebut sehingga bisa menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama memahami akad-akad serta penunjang prinsip syariah lainnya.

Peneliti melakukan observasi awal guna meninjau dan mengetahui bagaimana fakta yang terjadi di lapangan pada Makam Datu Kelampayan yang terletak di Kec. Astambul Kab. Banjar, yang mana maksud dari observasi awal ini untuk menjadi acuan apakah penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Pada saat observasi, peneliti meninjau secara mendalam terkait kegiatan masyarakat yang terjadi di Makam Datu Kelampayan tersebut, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasanya pada destinasi ziarah tersebut sangat ramai didatangi pengunjung hingga larut malam, tak sedikit juga dari para masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli pada tempat destinasi ziarah Makam Datu Kelampayan tersebut. Pada saat melakukan observasi awal, peneliti mengambil dua orang sebagai responden guna meninjau observasi awal penelitian ini, dua orang responden ini merupakan pedagang yang sekaligus menjadi warga setempat sekitar tempat ziarah Makam Datu Kelampayan tersebut.

Responden pertama yang merupakan penjual pentol goreng serta minuman yang pada saat ditanya oleh peneliti menyebutkan bahwasanya pada saat kedatangan para wisatawan memang lebih sering di siang hari, berbeda pada saat

malam hari meskipun para wisatawan terus berdatangan tetapi lebih banyak di siang hari. Responden tersebut juga mengatakan bahwasanya yang masih menjadi budaya di tempat ziarah tersebut adalah kegiatan meminta-minta (Pengemis) yang kebanyakan pelaku tersebut adalah anak-anak kecil. Hal tersebut tidak bisa lepas di tempat ziarah makam Datu Kelampayan ini dikarenakan memang sudah menjadi tradisi sehingga tidak mungkin untuk dihindari oleh para pendatang.<sup>11</sup>

Adapun dari responden kedua yang merupakan seorang pedagang juga menyebutkan bahwasanya tempat tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar, sehingga pemerintah tidak terlalu ikut berpartisipasi akan pengelolaan tempat ziarah Makam Datu Kelampayan tersebut. Responden ini juga mengatkan akan hal yang sama seperti responden pertama bahwasanya memang masih terjadi akan praktik meminta minta (Pengemis) yang dilakukan oleh anak-anak kecil tersebut, beliau menambahkan bahwsanya para pengemis sebut tak hanya satu melainkan berbondong-bondong menghampiri pengunjung yang datang ke Makam Datu Kelampayan tersebut dan itu menjadi hal yang wajar di sini, ucap responden tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwasanya dalam tempat ziarah Makam Datu Kelampayan ini tidak ada pemandu wisata sehingga para pendatang tidak dipandu untuk melakukan ziarah pada Makam Datu Kelampayan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip destinasi wisata syariah pada

---

<sup>11</sup> Saprudin, *Wawancara* Penjual Pentol (Pelaku Usaha) 24 Mei 2024.

<sup>12</sup> Zulkifli, *Wawancara*, Penjual Makanan dan Minuman Ringan (Pelaku Usaha) Mei 2024.

wisata ziarah makam datu Kelampayan di Kabupaten Banjar, Kecamatan Astambul. Setelah mengetahui bagaimana praktik penerapan prinsip syariah dan sesuai minat penulis dan dirasa cukup penting untuk dibahas dalam penelitian kali ini maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Syariah pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016).”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata ziarah makam datu kelampayan?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata ziarah makam datu kelampayan apakah sudah sesuai dengan

bentuk pengimplementasian berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016?

2. Ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata ziarah makam datu kelampayan?

#### D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan pembaca dan penulis terutama mengenai bagaimana penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata datu kelampayan.
2. Seperti apa bentuk pengimplementasian yang sesuai dengan prinsip syariah pada destinasi wisata syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah<sup>13</sup>

2. Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini penulis mengangkat destinasi wisata syariah yaitu berupa ziarah makam yang berada di dalam lingkup masyarakat yang berada di Kecamatan. Astambul Kabupaten. Banjar.
3. Ziarah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya).<sup>14</sup> Pada penelitian ini para pengunjung mendatangi makam Datu Kelampayan sebagai objek Destinasi Wisata untuk berziarah.
4. Studi Implementasi yang mana berasal dari kata “Implementasi”, yaitu proses/siklus, suatu penerapan. Sedangkan Studi yaitu sebagai suatu studi (*Policy implementation research*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://jdih.maritim.go.id/kamushukum/prinsip-syariah>

<sup>14</sup> “Arti kata ziarah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 21 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/ziarah>.

<sup>15</sup> [https://marlanhutahaeen.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/kuliah-1\\_memahami-arti-penting-studi-implementasi-kebijakan.pdf](https://marlanhutahaeen.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/kuliah-1_memahami-arti-penting-studi-implementasi-kebijakan.pdf)

## F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya publikasi penulisan. Diantara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dede Yoni, Popon Srisusilawati, dan Intan Nurrachmi tahun 2021 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata.” Jurnal ini membahas mengenai standarisasi pariwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada sebuah tempat ziarah di sebuah tempat di Indonesia yaitu Wisata Ziarah Pamijahan. Disebutkan didalam penulisan tersebut bahwasanya pada tempat destinasi ziarah makam tersebut terdapat beberapa oknum yang mengganggu kenyamanan, keamanan bahkan merugikan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya, penulis juga menyebutkan bahwasanya terdapat pemandu wisata yang tidak tahu akan sejarah dan budaya di lokasi tersebut.<sup>16</sup> Disimpulkan terhadap penelitian yang ditulis tersebut bahwasanya Praktik Jasa Pemandu Wisata di Wisata Ziarah Pamijahan ini beberapa

---

<sup>16</sup> Dede Yoni, Popon Srisusilawati, dan Intan Nurrachmi, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (23 Juli 2021): 299–303, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27888>.

pelaku bisnis yang hanya berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) yang bersifat material tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada pada fatwa, yang mana yang seharusnya mereka senantiasa sudah memahami nilai-nilai yang ada, terutama dalam prinsip islam dalam bekerja sebagai pemandu, dan pemandu wajib paham terutama yang berkaitan dengan fikih wisata, bersikap jujur, adab dan bertanggung jawab terhadap Wisatawan, karena pemandu wisata itu sendiri merupakan indikasi dalam kesuksesan sebuah kegiatan wisata yang harus memiliki kompetensi bukan hanya sekedar brand (label) untuk menarik pariwisata. Dilain sisi juga analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada praktik wisata Ziarah Pamijahan masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, diantaranya terkait akad yang digunakan, fikih wisata, dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada fatwa tersebut belum terealisasikan dengan baik di lapangan. Yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: pada penelitian ini akan disampaikan dan dibahas lebih mendalam mengenai bentuk penerapan prinsip yang terjadi di Destinasi Ziarah Makam Datu Kelampayan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. Penelitian yang ditulis oleh Salma Razwa tahun 2024 yang berjudul “Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa

DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa ia menekankan pada poin ketujuh dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, poin tersebut membahas mengenai ketentuan kehalalan terhadap makanan dan minuman yang harus bersertifikasi Halal MUI, kemudian peneliti tersebut menyebutkan bahwasanya Kendala yang terjadi ialah para pedagang yang memiliki pemikiran bahwa sertifikat halal hanya untuk perusahaan besar sedangkan pedagang dengan skala jualan yang lebih kecil dianggap tidak membutuhkan sertifikat halal sehingga tidak terpenuhinya kriteria untuk sertifikasi kehalalan makanan dan minuman pada destinasi wisata Ziarah Kubah Surgi Mufti tersebut.<sup>17</sup> Penelitian tersebut lebih menekankan mengenai ketentuan kehalalan makanan dan minuman di tempat tersebut sehingga yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: tempat penelitian yang menjadi pembeda serta penulis lebih menekankan bagaimana bentuk implementasi yang terjadi di lapangan serta bagaimana akad-akad yang diterapkan pada destinasi Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan.

---

<sup>17</sup> Salma Razwa, “Implementation of the Surgi Mufti Dome Tourist Destination in View of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (14 Mei 2024): 477–88.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Kharunnisa Gazza 2020 yang berjudul “Penerapan dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung di Banjarmasin.” Pada penelitian tersebut yang berlokasi di Pasar Terapung Banjarmasin, penelliti membahas terkait penerapan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip umum penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Kriteria umum wisata halal pasar terapung di Banjarmasin antara lain, berorientasi kepada kebaikan bersama, berorientasi untuk pencerahan, penyegaran, ketenangan, menghindari penyembahan berhala dan takhayul, bebas dari dosa, menjaga keamanan dan nyaman, melindungi lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal, peneliti menganalisa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Pada penerapan wisata halal pasar terapung di Banjarmasin, transaksi jual beli menggunakan shigat, adapun produk yang dijual belikan merupakan produk yang halal. Wisata halal pasar terapung di Banjarmasin terdapat banyak wisata religi, wisatawan yang berkunjung ke wisata religi saling menjaga keamanan dan nyaman wisatawan yang lain, dengan cara mentaati peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>18</sup> Secara umum dari penelitian tersebut membahas mengenai penerapan syariah pada pasar terapung, meskipun pasar terapun notabennya bukan merupakan destinasi

---

<sup>18</sup> Rizka Khairunnisa Gazza dan Dr. Imron Rosyadi M. Ag, “Penerapan Dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung Di Banjarmasin” (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <https://doi.org/10/img001.pdf>.

pariwisata yang berprinsip syariah tetapi peneliti tersebut menemukan bahwasanya pada pasar terapung mengklasifikasikan kehalalan pada pasar terapung tersebut. Yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan terhadap pengembangan dari wisata halal di Pasar Terapung, sedangkan penelitian yang penulis tekankan lebih kearah implementasi yang terjadi di lapangan sehingga menyajikan fakta-fakta yang akan dianalisa berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Subjek juga menjadi pembeda dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada masyarakat yang melakukan kontribusi pada Destinasi Ziarah Makam Datu Kelampayan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Auliya Ja'far Sodiq tahun 2024 yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo." Dalam penelitian tersebut membahas mengenai kepatuhan penyelenggara destinasi wisata yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip wisata halal. Selain itu penunjang wisata sehingga bisa dipertimbangkan dan dikembangkan menjadi wisata destinasi halal yaitu dari beberapa aspek yang terpenuhi diantaranya terdapat rumah ibadah umat muslim, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang kebutuhan umat muslim. Namun yang menjadi kendala ialah pada sertifikasi kehalalan makanan dan minumannya yang belum

tersertifikasi oleh MUI serta belum terdapat regulasi secara spesifik dalam mengatur pariwisata halal meskipun telah dilakukan kegiatan wisata halal.<sup>19</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fadilah Sukmawardani, Nandang Ihwanudin, dan Popon Srisusilawati tahun 2023 yang berjudul “Wisata Halal Dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cirendeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.” Penelitian tersebut membahas terkait wisata kearifan local yang dijadikan wisata dengan berprinsip islam, peneliti menyebutkan bahwasanya cukup sulit untuk menerapkan konteks kearifan local menjadi wisata halal pada kampung Adat Cireundue. Dalam hal ini kata “Halal” memiliki arti yang luas, bahwa kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Cireundeu terletak juga pada kemampuan masyarakat dalam mengakomodasi wisata halal dengan mempertimbangkan kebutuhan wisatawan muslim ke Kampung Adat Cireundeu. Wisata halal dalam konteks kearifan lokal apabila ditinjau oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 maka akan terdapat beberapa aspek yang tidak berkesesuaian dengan unsur-unsur kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu. Masih terdapat aspek kearifan lokal Kampung Adat Cireundeu yang belum memenuhi ketentuan destinasi wisata halal yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-

---

<sup>19</sup> Auliya Ja'far Sodiq, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo” (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27411/>.

MUI/X/2016.<sup>20</sup> Masih ada beberapa aspek yang belum bisa terpenuhi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwsanya dalam penerapan wisata halal sebenarnya sudah bisa diterima meskipun ada beberapa aspek yang bertentangan dengan syariat islam. Aspek yang menjadi pertimbangan akan kehalalan nya diantaranya adanya rumah ibadah untuk umat muslim, makanan yang halal yang bersertifikasi dari MUI serta respon masyarakat akan penyambutan wisatawan yang ramah.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum.

---

<sup>20</sup> Nur Fadilah Sukmawardani, Popon Srisusilawati, dan Nandang Ihwanudin, "Wisata Halal Dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu Di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (6 Agustus 2023): 510–18, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8388>.

Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang akan membahas teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Teori Fatwa DSN-MUI yang melatarbelakangi keadaan dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada makam datu Kelampayan, dan Fatwa yang menjabarkan bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan sebuah hukum yang berlaku khususnya pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016) terkait penerapan prinsip syariah dalam destinasi wisata syariah.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, yang menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian mengenai penerapan prinsip syariah pada daerah Makam Datu Kelampayan di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Selain itu juga dipaparkan mengenai respon para pihak yang terkait seperti penyelenggara dan pengunjung terhadap aturan mengenai destinasi wisata berprinsip syariah yang tertuang didalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka membantu pihak-pihak terkait dalam penerapannya sesuai aturan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.